

RENCANA JADWAL	
Tanggal Efektif	: 29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	: 3 – 8 Januari 2024
Tanggal Peninjauan	: 8 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 9 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Januari 2024
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 Januari 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Juli 2024
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 6 Januari 2025
- Pasar Tunai	: 8 Januari 2025
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Januari 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 9 Januari 2025

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN
 Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Elek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Peninjauan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp4.562.500.000 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM
 Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham			
	Sebelum Penawaran Umum Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Sesudah Penawaran Umum Saham
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham			
	Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I	Jumlah Nominal (Rp)	%	Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000

PENERBITAN WARAN SERI I
 Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdistribusi maksimal 9,1% (sembilan koma satu persen). Dengan demikian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham			
	Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I	Jumlah Nominal (Rp)	%	Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI
 Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.328.125.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM
 Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendafaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendafaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "PT Sinergi Multi Lestarinindo" No. 9 tanggal 29 Maret 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian sesuai Keputusan Menkumham No.AH.U-01/9050.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 dan diterbitkan dalam Daftar Perseroan No. AH.U-062758.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023, dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut juga telah diterima perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian sesuai Keputusan Menkumham No.AH.U-019050.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AH.U-062758.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 ("Akta No. 94/2023"), terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan oleh PT Sinergi Asia Corporation, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani, dengan total sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang dilaksanakan dengan cara:

- Mengoversi pokok utang, tanpa menghitungkan dan denda, yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Sinergi Asia Corporation, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Utang Konversi tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) dan terhadap seluruh utang tersebut, telah dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi sejumlah Rp200,- (dua ratus Rupiah) (enam miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) sehingga terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 32,11% (tiga puluh dua koma dua puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan konversi pokok utang Perseroan.
- Dividen saham oleh masing-masing pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) sehingga terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 53,69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Sinergi Asia Corporation sebesar Rp9.523.800.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) sehingga terbagi sebagai 476.190.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 51,13% (lima puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.
 - Yulia Rosaline sebesar Rp238.100.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) sehingga terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, dan
 - Tanti Royani sebesar Rp238.100.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) konversi sejumlah Rp238.100.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) sehingga terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.

Atas hal tersebut sehingga total kepemilikan saham PT Sinergi Asia Corporation sebesar 901.190.000 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham, Yulia Rosaline sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham dan Tanti Royani sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut PT Sinergi Asia Corporation, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani dilarang untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya saham yang di miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan Pendafaran menjadi efektif. Selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Susi Min selaku pengendali Perseroan tertanggal 14 Agustus 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendafaran menjadi Efektif. Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury). Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI IN MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN MEDIA INDONESIA TANGGAL 15 DESEMBER 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEJUKUAPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan Bergerak di Bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri

Kantor Pusat
 Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
 Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88
 Meruya Utara Kembangan
 Jakarta Barat 11620
 Telepon: (021) 3006 7971
 Faksimili: (021) 30067993

Pergudangan Central Industrial Park
 Blok Gamma No. 1, Jl. Lingkar Timur
 Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo
 Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61233
 Telepon: (031) 9971 9999
 Faksimili: (031) 9970 3532

Email: corse@ptsmid
 Website: www.ptsmid.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Elek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Peninjauan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp4.562.500.000 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan surat dalam RUPS, hal atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas



PT Erdikha Elit Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DIHATIKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEMUNGKINAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEHNYA YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPERDAGANGKAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADIMINKSTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu:
 - Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty personal care & cosmetics untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty industrial chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ("Lokasi Pembelian Gudang"), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	: 600 m ²
Luas Bangunan	: 510 m ²
Lokasi	: Tangerang, Banten
Harga	: Sekitar Rp7,35 M
Pembelian dalam IPO	: Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	: Rp1,35 M

Perseroan dalam proses negosiasi dengan pihak ketiga yaitu agency Ray White, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Properti Komplek Gudang Laksana Business Park tanggal 2 November 2023 yang diterbitkan oleh agency Ray White. Pihak agency Ray White merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi dalam transaksi ini. Pihak agency Ray White merupakan broker dalam penjualan gudang kepada Perseroan sehingga nama pihak penjual dalam iklan ini belum dapat disebutkan hingga saat ini, dan baru akan diketahui kemudian setelah dilakukan transaksi pembelian gudang tersebut.

Gudang tersebut akan digunakan untuk gudang khusus bahan baku specialty food ingredients, specialty personal care & cosmetics, dan specialty industrial chemicals yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku yang akan dijual Perseroan kepada pelanggan. Sedangkan fasilitas pendukung lainnya yang akan dibeli menggunakan dana internal Perseroan adalah forklift, stacker, racking, dan lainnya.

Perseroan melakukan pembelian gudang karena hingga saat ini Perseroan masih melakukan sewa gudang kepada pihak ketiga lainnya. Saat ini utilitas dari sewa gudang yang dilakukan oleh Perseroan berkisar 50%. Sehingga Perseroan perlu melakukan pembelian gudang dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan ke depannya yang membutuhkan tambahan kapasitas gudang yang cukup besar.

Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri, maka Perseroan tidak memerlukan pabrik karena Perseroan tidak memproduksi dan mengolah bahan baku tersebut.

Untuk mendukung operasional di gudang tersebut, Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dengan menambah personel dari internal Perseroan untuk mengelola gudang tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian gudang khusus bahan baku merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelengkapan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kawijakan dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkannya keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batas nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Selanjutnya, perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pembelian gudang khusus bahan baku, adalah sebagai berikut:

No	Perizinan/ Persetujuan	Status	Dasar Hukum	Estimasi Perolehan Perizinan/ Persetujuan (apabila belum dimiliki)
1	Kesesuaian Kegiatan Pememanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pememanfaatan Ruang	Belum dimiliki	Pasal 53 ayat 2 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031. Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang, dan Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Pengurusan melalui Online Single Submission (OSS), selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,89% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya Jasa Penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,16%;
- Biaya Jasa Penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,25%;
- Biaya Jasa Penjualan (selling fee) sebesar 0,25%;
- Biaya Jasa Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,15%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya Jasa Akuntan Publik sebesar 1,17%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,36%, dan jasa Notaris sebesar 0,12%;
- Biaya lain-lain seperti biaya percelakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendafaran di OJK, biaya pendafaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,44%.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ard, Sukmito & Rekan yang ditandatangani oleh Reynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasi.

Keterangan	31 Desember			
	2023	2022	2021	2020
Modal Dasar	3.725.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

Saldo Laba	400.000.000	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664
Jumlah ekuitas lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-
Rugi komprehensif	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendafaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2023 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba		Rugi komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2023	18.625	-	400	3.607	(24)	22.607
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut	18.625	4.655	76.828	-	-	81.484
Perubahan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- per saham	23.281	73.660	400	3.607	(24)	100.924

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
 Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk melaksanakan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian perjanjian dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Peninjauan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah Penjaminan Nilai (Rp)	%
1	PT MNC Sekuritas	351.339.000	61.484.325.000	75,46
2	PT Erdikha Elit Sekuritas	114.286.000	20.000.050.000	24,54
3	Total	465.6		

Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Pesanan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan penggantian penitipan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtanganan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghold sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-Saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-Saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENGALIHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satu perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 3 – 8 Januari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2024	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 4 Januari 2024	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 5 Januari 2024	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat – 8 Januari 2024	00.00 WIB – 12.00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satu perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Klining dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Januari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyelesaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat
I	IPO ≤ Rp250 miliar	≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar*	≥ 17,5% ≥ 20% ≥ 25%
II	Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar*	≥ 12,5% ≥ 15% ≥ 20%
III	Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar*	≥ 10% ≥ 12,5% ≥ 17,5%
IV	IPO > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar*	≥ 5% ≥ 7,5% ≥ 12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp61.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SE OJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

- Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.000.050.000 (dua puluh miliar lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari Jumlah Saham yang Ditawarkan.
- Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- c. Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka (i) ditentukan dan di-input ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

d. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Adapun alokasi porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan Rp61.484.375.000,- (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau 75,46% (tujuh puluh lima koma empat puluh enam persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dalam hal ini PT MNC Sekuritas dapat menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pesan perorangan;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjatahan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyataan Pendaftaran memperoleh Penyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pengokyan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11, dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan saham kepada pesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah index harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan dan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat akan di debit sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal pemesanan ditolak baik sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pesanan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut oleh Manajer Penjatahan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debit pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	
Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 3 – 8 Januari 2024 yang dapat diunduh melalui website Penawaran dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id	
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT MNC Sekuritas MNC Bank Tower Lt. 16 Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27 Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 2980 3111 Fax. 021 3983 6899 www.mncsecurities.com Email: ib.mncs@mncgroup.id	
PENJAMIN EMISI EFEK PT Erdikha EIT Sekuritas Gd. Succo Lt. 3 Jl Kebon Sirih, Kav.71 Menteng Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 3983 6420 Fax. 021 3983 6438 www.erdikha.com Email: ib@erdikha.com	
BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Bina Registra Satrio Tower, 9th Floor A2 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Seliabudi Jakarta Selatan 12560 Telp. 021 2598 4818 Fax. 021 2598 4819 www.binaregistra.co.id Email: ipo@binaregistra.co.id	

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBAKA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.



HUMAS PEMKAB TANAH BUMBU

KEMBANG API PIJAR TERTINGGI: Puluh ribu warga dari Batulicin dan berbagai daerah menyaksikan pesta kembang api saat malam pergantian tahun di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin. Pesta kembang api itu tak kalah meriah dari tahun sebelumnya saat pencatatan rekor Muri sebagai kembang api dengan pijar tertinggi sepanjang 800 meter di Indonesia.

Pesta Kembang Api Warnai Pergantian Tahun di Batulicin

Seperti tidak mau kalah dengan DKI Jakarta, banyak daerah menggelar berbagai acara yang meriah dalam merayakan malam pergantian tahun.

DENNY SUSANTO

denny@mediaindonesia.com

SAMA seperti daerah-daerah lain di Tanah Air, malam pergantian tahun di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pun berlangsung meriah. Semarak pesta kembang api yang berlangsung selama 10 menit di arena Batulicin Festival (Batfest) 2023 di Jhonlin Pantai Festival benar-benar menghibur masyarakat setempat.

Setidaknya 100 ribu orang warga Batulicin dan dari berbagai wilayah di Kalsel memadati kawasan Batfest 2023 sejak sore hari. Mereka juga mengunjung berbagai bazar UMKM yang digelar sambil menyaksikan penampilan artis Ibu Kota.

Sejumlah artis dan *band* Ibu Kota, seperti Armada Band, Farel Prayoga, Inul Daratista, dan Feel Koplo, memang memeriahkan malam Tahun Baru di Kalsel. Selain itu, ada pula penampilan Alan Story, Abbie Aldy, Caca Handika, D'Masiv, dan Happy Asmara. Pesta kembang api di Batulicin itu bahkan tercatat dalam rekor Muri dengan pijar tertinggi sepanjang 800 meter di Indonesia.

“Sangat meriah, bahkan lebih meriah dari tahun lalu. Banyak artis Ibu Kota yang tampil dan pesta kembang

api sangat menghibur masyarakat,” tutur Yanti, salah seorang warga Kotabaru.

Batfest 2023 berlangsung pada 30-31 Desember yang diselenggarakan di Jhonlin Pantai Festival. Adapun bazar diikuti ratusan pelaku UMKM dari warga sekitar. Sehari sebelumnya juga digelar jalan sehat yang diikuti 50 ribu lebih peserta dari berbagai daerah. Jalan sehat itu dihadiri calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri, Selvi Ananda.

Senada, perayaan pergantian tahun di Denpasar, Bali, juga berlangsung meriah. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, setiap desa sengaja membuat posko. Diungkapkan Lurah Sesetan, Wisnu Wardana, selain posko, mereka juga melakukan patroli.

“Untuk yang di luar rumah, tentunya juga memiliki potensi meningkatnya risiko kerawanan. Hal inilah yang ingin kita antisipasi,” ungkap Wisnu. Suasana pergantian tahun juga tampak meriah dengan digelarnya Budaya Melepas Matahari yang dipadati pengunjung.

Di Klaten, Jawa Tengah, ribuan warga tumpah ruah di kawasan Alun-Alun Klaten pada malam pergantian tahun. Kehadiran bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Forkopimda, dan Kepala OPD Klaten me-

nambah semarak pesta malam Tahun Baru tersebut.

“2023 sudah kita lewati, atas tawa tangis, atas sukses dan susah telah kita lewati bersama. Pun, banyak prestasi yang kita peroleh,” kata Bupati Klaten Sri Mulyani.

Sisakan sampah

Meski meriah, malam pergantian tahun di sejumlah daerah juga memunculkan masalah, yakni menumpuknya sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Jawa Timur, mencatat produksi sampah dalam momen malam pergantian Tahun Baru 2024 di ‘Kota Pahlawan’ itu mencapai sekitar 15 ton.

Kabid Kebersihan DLH Rokhimi mengatakan pihaknya semalam mengerahkan total 150 personel, tujuh unit *dump truck* dan dua truk *road sweeper* untuk membersihkan sampah tersebut. “Kalau dihentikan, totalnya kurang lebih, ya, 15 ton sampah, terdiri dari plastik,” kata Rokhimi.

Dia menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebenarnya sudah menyediakan tempat sampah di sejumlah tempat, tetapi tak mampu menampung karena jumlah pengunjung yang membludak. (RS/AT/JS/RR/YR/HK/AD/YH/AP/RF/HS/FL/BB/SG/TS/RF/AN/PO/RS/AK/MR/WJ/N-2)

PULAU KE PULAU

Bawasu Fokus Awasi Pemutakhiran Data Pemilih

BADAN Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah mengaku fokus pada proses pemutakhiran data pemilih. Ketua Bawasu Sulteng, Nasrun, mengatakan proses pemutakhiran data pemilih ialah tahapan terpanjang dari seluruh tahapan pemilu. “Meskipun DPT telah ditetapkan, pemutakhiran data terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) masih berproses,” ujarnya.

Di bagian lain, Bawasu Batam menertibkan balih pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, lantaran menutiipokin Welcome to Batam.”

Bawasu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, juga mengaku masih menemukan calon anggota legislatif yang memasangi alat peraga kampanye (APK) di luar zona, bahkan sampai luar daerah, meski itu bukan wilayah pemilihannya. Padahal, sesuai dengan aturan, peserta pemilu hanya boleh memasang di zona yang telah ditetapkan KPU.

Sementara itu, KPU Bengkulu mengaku telah menerima logistik pemilu tahap kedua sebanyak 848 ribu surat suara, pekan lalu. Hal itu diungkapkan komisioner KPU Bengkulu Anggi Stephensent. (TB/HK/MY/AN/N-2)

Sumedang Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

PEMERINTAH Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menetapkan kondisi tanggap darurat bencana pascagempa dengan magnitudo 4,8 yang terjadi pada Minggu (31/12/2023). “Kita lakukan penanganan dan dukungan anggaran untuk membantu warga yang terimbas bencana. Saat ini kami menerjunkan tim teknis ke tiga kecamatan, yakni Cimalaka, Sumedang Utara, dan Sumedang Selatan, guna memutuskan rumah warga yang bisa ditempati kembali,” ujar Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman, kemarin.

Kerusakan akibat gempa dilaporkan sebanyak 138 rumah rusak ringan, 110 rusak berat, dan 456 warga mengungsi. Tidak ada korban jiwa, tapi 11 orang mengalami luka ringan, 2 orang di antaranya dirawat di RSUD Sumedang dan RS Santosa Bandung.

Gempa di Sumedang turut menambah panjang jumlah gempa yang terjadi di Jabar. Menurut BMKG Bandung, selama ini di wilayah Jabar tercatat telah terjadi 1.155 kali gempa bumi, 7 di antaranya menimbulkan kerusakan. Sementara itu, Kementerian PU-Pera memastikan bahwa tidak ada keretakan terowongan di Tol Cisumdung akibat gempa yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Terowongan masih tetap aman dilewati pengguna jalan. (SG/AN/TS/LD/BB/UL/YH/AD/N-2)